SKRIPSI

UPAYA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENCEGAH PRAKTIK POLITIK UANG *(MONEY POLITIC)* DI KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2024

Program Studi Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Administrasi

Oleh:

ERIK

NIM.E1051211012

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

SKRIPSI

UPAYA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENCEGAH PRAKTIK POLITIK UANG *(MONEY POLITIC)* DI KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2024

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Politik

Jurusan Ilmu Administrasi

Oleh:

Erik

E1051211012

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

HALAMAN PESETUJUAN

UPAYA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENCEGAH PRAKTIK POLITIK UANG *(MONEY POLITIC)* DI KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2024

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Erik

NIM.E1051211012

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr.Saherimiko, M.Si. Tanggal: .....
NIP.196605041995121001

Dosen Pembimbing Pendamping

Herri Junius Nge, S.Sos., M.Si Tanggal: .....
NIP.198506092015041002

UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK

HALAMAN PENGESAHAN

UPAYA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENCEGAH PRAKTIK POLITIK UANG *(MONEY POLITIC)* DI KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2024

Oleh:
Erik

Nim. E1051211012

Dipetahankan Di :
Pada Hari/Tanggal : Kamis/ 13 Februari 2025
Waktu : 10.00 Wib
Tempat : Ruang Sidang R 1

Tim Pembahas

Ketua	Sekretaris
Dr. Saherimiko, M.Si	Herri Junius Nge, S. Sos, M.Si
NIP.196605041995121001	NIP.198506092015041002
Penguji Utama	Penguji Pendamping
Dr. Bakran Suni, M. Ag	As'ad Albatroy Jalius, M.I.P
NIP. 195912121990021001	NIP. 1989101722031006

Disahkan Oleh:
Dekan Fisip Untan

Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
NIP. 19720521200604100

ABSTRAK

Kabupaten Sekadau menepati daerah rawan praktik politik uang pada Pemilu 14 Februari Tahun 2024 menempati peringkat 4 nasional dan pertama di Kalimantan Barat untuk mengetahui mengetahui dan menganalisis Efektivitas Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Praktik Politik Uang (*Money politic)* di Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Tahun 2024. Penelitian ini menggambarkan bagaimana upaya Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang, dengan melakukan wawancara terhadap informan yang peneliti tujuan, dengan menggunakan George R. Terry, dalam bukunya *Principles Of Management* (dalam Sukarna 2011:10). Berdasarkan hasil penelitian pertama melakukan perencanaan, penyusunan program perencanaan partisipatif. Kedua Bawaslu mengkoordinasikan setiap Divisi, merencanakan kegiatan, hingga bekerjasama dengan sejumlah instansi, Parpol, Ormas,Tokoh Agama, Adat, Masyarakat dan Stakeholder. Ketiga melaksanakan sosialisasi dalam menyampaikan informasi dan memberikan pendidikan politik ke masyarakat. Keempat Bawaslu melaksanakan pengawasan sampai tingkat desa, PKD hingga ke PTPS dan setiap tahapan kampanye, melakukan pengawasan tidak langsung maupun langsung yang pada dasarnya sesuai dengan mekanisme yang telah direncanakan oleh Bawaslu Kabupaten Sekadau. Dari hasil itu maka disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Sekadau telah menekan pelanggaran praktik politik uang, namun masih banyak yang perlu dievaluasi kembali masyarakat dan Akademisi menyatakan tidak sepenuhnya efektif, maka Bawaslu Kabupaten Sekadau agar lebih meningkatkan pengawasannya serta kerjasamanya bersama jajarannya dalam mencegah praktik Politik uang pada pemilihan umum berikutnya.

Kata Kunci: Bawaslu, Politik Uang, Pemilihan Umum

ABSTRACT

ERIK: *Efforts Of The General Election Supervisory Body To Prevent The Practice Of Money Politics In Sekadau Hilir District Sekadau District Year 2024.* ***Political Science Studies, Faculty Of Social And Political Sciences, Tanjungpura University. Pontianak 2024***

Sekadau Regency is an area prone to the practice of money politics in the 14 February 2024 General Election, ranking 4th nationally and first in West Kalimantan to find out and analyze the effectiveness of the efforts of the General Election Supervisory Agency in preventing the practice of money politics in the Sekadau Hilir District, Sekadau Regency in 2024. This research describes the efforts of Bawaslu to prevent the practice of money politics, by conducting interviews with informants who the researcher aims for, using George R. Terry, in his book Principles Of Management (in Sukarna 2011:10). Based on the results of the first research, planning and preparing a participatory planning program. Both Bawaslu coordinate each division, plan activities, and collaborate with a number of agencies, political parties, mass organizations, religious, traditional, community and stakeholder leaders. Third, carry out outreach in conveying information and providing political education to the community. The four Bawaslu carry out supervision up to the village level, PKD down to PTPS and at each stage of the campaign, carry out indirect and direct supervision which is basically in accordance with the mechanism planned by the Sekadau Regency Bawaslu. From these results, it can be concluded that the Sekadau Regency Bawaslu has suppressed violations of the practice of money politics, but there is still a lot that needs to be re-evaluated by the public and academics stating that it is not completely effective, so the Sekadau Regency Bawaslu should further increase its supervision and cooperation with its staff in preventing the practice of money politics in the next general election.

Keywords: *Bawaslu, Money Politics, General Election*

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Praktik Politik Uang *(Money Politic)* Di Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Tahun 2024". Peneliti ketertarikan pada judul ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui bagaimana upaya Bawaslu dalam mencegah politik uang pada Pileg 14 Februari Tahun 2024 Masalah ini beranjak pada Pilkada sebelumnya didapatkan Bawaslu Kabupaten Sekadau Hilir menerima 19 laporan pelanggaran praktik politik uang pada Pilkada Tahun 2020.

Sehingga menepati Kabupaten Sekadau pada Pemilu Tahun 2024 daerah rawan praktik politik uang, hingga menempati nomor 4 nasional daerah rawan politik uang di Indonesia dan tergolong daerah rawan untuk Kalimantan Barat kecurangan praktik *(money politic).* Peneliti menggambarkan bagaimana Bawaslu dalam mencegah politik uang dari berbagai sosialisasi baik dalam partisipatif maupun melalui media sosial Bawaslu itu sendiri.

Peneliti merumuskan masalah ialah Bagaimana Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Praktik Politik Uang *(Money politic)* di Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Tahun 2024?. Adapun teori yang peneliti gunakan sebagai anaisisis adalah George R. Terry, 1958 dalam bukunya *Principles Of Management* (dalam Sukarna 2011) membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu *(planning)* perencanaan, *(organizing)* pengorganisasian, *(actuating)* pelaksanaan, *(controlling)* pengawasan keempat indikator ini telah peneliti gunakan sebagai bahan analisis terhadap program perencanaan kerja Bawaslu Kabupaten Sekadau.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, objeknya adalah ketua Bawaslu, staf, masyarakat Kabupaten Sekadau, Siswa/i Smk Amaliyah dan Akademisi sebagai informan peneliti. Untuk lokasi penelitian ini berada pada Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat. Terdapat hasil temuan pada penelitian ini pertama terhadap perencanaan *(planning)* perencanaan terkait politik uang ini Bawaslu telah menyusun program perencanaan pengawasan partisipatif terdapat sosialiasi langsung dan tidak langsung yang akan Bawaslu kerjakan, sebagai program kerja dalam mencegah praktik politik uang di Kabupaten Sekadau Hilir.

Kemudian pada pengororganisasian *(organizing)* Bawaslu melakukan rapat koordianotr masing-masing Divisi untuk melakukan komunikasi serta memberikan sosialisasi kepada pejabat vertikal, instansi, organisasi, stakeholder, LSM, partai politik hingga kerjasama bersama tokoh masyarakat dalam mencegah praktik politik uang. Selanjutnya pelaksanaan *(actuating)* meski Bawaslu telah melaksanakan dengan baik, setelah di evaluasi pihak Akademisi dan tokoh masyarakat pada pelaksanaan ini tidak efektif banyak kekurangan dan kecongan masyarakat masih menilai pelangarangn praktik politik uang pada Pileg di kalangan masyarakat yang sepenuhnya telah Bawaslu laksanakan dengan baik terhadap pencegahannya.

Terakhir pengawasan *(controlling)* berdasarkan hasil temuan yang penulis peroleh pengawasan partisipatif yang Bawaslu lakukan dalam upaya pencegahan politik uang sudah efektif. Namun demikian tidak ada pelanggaran Pemilu teruntuk politik uang, bisa dikatakan jauh dari harapan dilihat dari hasil

wawancara peneliti dengan Akademisi, ditambah lagi tokoh masyarakat yang menyatakan terjadi pada saat H pemilihan hal ini menunjukan bahwa Bawaslu masih perlu dievaluasi kembali terhadap kinerja program mencegah praktik politik uang.

Adapun saran untuk penelitan ini ialah perencanan Bawaslu memastikan bahwa semua sumber daya digunakan secara optimal baik program perencanan program yang langsung maupun tidak langsung. Agar program perencanaan Pileg kedepanya bisa jauh lebih optimal dan efektif kekurangan masyarakat Kabupaten Sekadau Hilir, pengorganisasian Bawaslu ke depan agar lebih tambah efektif, bukan hanya melakukan sosialisasi ke masyarakat dan partai politik.

Namun perlu mengajak dan memberi formula serta pengawasan yang efektif kedua belah pihak dalam melakukan pengawasan, pelaksanaan Bawaslu jangan hanya menunggu laporan tapi, Bawaslu yang menjemput laporan atau Bawaslu yang melakukan tindakan pencegahan langsung. Pengawasan Perlunya Bawaslu melakukan pengawasan langsung yang mana bukan hanya pada pojok pengawasan, tetapi juga membentuk rumah awas di setiap Desa agar pada H pemilihan bukan hanya patroli, tetapi masyarakat bisa lebih efektif.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: ERIK
Nomor Mahasiswa	: E1051211012
Program Studi	: Ilmu Politik

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya peneliti sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan peneliti dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 11 Januari 2025

Yang membuat pernyataan

ERIK

E1051211012

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"SKRIPSI YANG BAIK ADALAH, SKRIPSI YANG SELESAI"

(Anes Rasyid Baswedan)

Skripsi Ini Peneliti Persembahkan :

1. Tulisan Skripsi ini peneliti persembahkan kepada diri sendiri, tentunya dengan tekad dan niat dalam menyeslasikan karya tulisan ini, menjadi suatu kebangaan bagi diri peneliti, setelah menyelsaikan dengan tepat waktu masa perkuliahan hingga menyusun Skripsi ini, dengan begitu banyak tantangan dan rintangan menjadikan tulisan ini sebagai dedikasi peneliti rasakan dikemudian hari.
2. Ayah Dan Ibu yang sangat peneliti banggakan, yang selalu support peneliti dalam kondisi apapun, dan melalui Skripsi ini mereka selalu memotivasi peneliti dalam selama perkuliahan hingga bisa menyelesaikan gelar sarjana yang mereka inginkan. Terima kasih atas dorongan dan semangat yang tidak pernah padam disetiap doa dan harapan kalian.
3. Abang Kandung Peneliti Jol, Abang Sepupu Peneliti Andreas, Martinus, Kak Sepupu Peneliti Rosdiana Roda, Paman peneliti Marup. Abang Ipar Peneliti Dr. Mikael Ajis, S.P., M.M. Terimakasih atas dukungan dan informasi yang begitu tulus dalam peneliti menyelesaikan perkuliahan hingga selesai.
4. Teman - teman Angkatan 2021 Ilmu Politik, terima kasih atas ilmu dan informasi tentang perkuliahan yang kalian berikan kepada peneliti bisa ditanggapi dengan baik.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat limpahan Rahmat dan Kasih Karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul "Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Praktik Politik Uang *(Money politic)* Di Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Tahun 2024". Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik tepat pada waktunya. Dengan kerendahan hati dalam kesempatan ini, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Herlan, S. Sos, M.Si, selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
2. Dr.Saherimiko, M.Si, selaku dosen pembimbing utama yang telah mengarahkan dan memberi dukungan selama bimbingan Skripsi baik dalam bentuk tulisan maupun cara menulis Skripsi dengan baik.
3. Herri Junius Nge, S.Sos, M.Si, selaku Koordinasi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura sekaligus Pembimbing kedua yang telah membimbing selama proses penulisan Skripsi ini hingga sampai selesai serta memberikan ilmu, materi yang mendalam pada saat dibangku perkuliahan.
4. Dr. Bakran Suni, M. Ag, selaku dosen penguji utama yang telah memberikan saran dan arahan selama ujian Skripsi dan telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama dalam perkuliahan berlangsung.

5. As’ad Albatroy Jalius, M.I.P, selaku penguji pendamping, arahan maupun kritik dalam mengerjakan Skripsi ini hingga bisa terselesaikan dengan baik, dan ilmu yang bermanfaat pada saat waktu perkuliahan yang peneliti pelajari.
6. Drs. Asmadi, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) selama peneliti menjalani perkuliahan.
7. Wakil Dekan, Bapak/Ibu Dosen Staf Tata Usaha, Akademik dan Staf Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
8. Kepada pihak informan terima kasih telah meluangkan waktu dalam memberikan informasi, semoga informasi yang diberikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi peneliti dan pembaca dalam Skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan mahasiswa ilmu politik angkatan 2021 yang telah berjuang sama-sama masa perkuliahan hingga Skripsi bisa selesasi.

Semoga segala kebaikan, dorongan dan bantuan hingga motivasi yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata Skripsi ini tentunya peneliti tidak lepas dari kekurangan sehingga peneliti membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna memperbaiki dan menyempurnakan Skripsi ini.

Pontianak, 5 Agustus 2024

Erik

E1051211012

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
ABSTRACT ..... **vi**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **vii**
PERNYATAAN KEASLIAAN ..... **x**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **xi**
KATA PENGANTAR ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiv**
DAFTAR TABEL ..... **xvii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xviii**
LAMPIRAN ..... **xix**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 9
1.5 Fokus Penelitian 9
1.3 Rumusan Masalah 9
1.4 Tujuan Penelitian 10
1.6 Manfaat Penelitian 10
1.6.1 Manfaat Teoritis 10
1.6.2 Manfaat Praktis 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **12**
2.1. Definisi Konsep 12
2.1.1. Pengertian Pencegahan. 12
2.1.2. Pengertian Politik Uang 13
2.2. Manajemen Organisasi 17
2.2.1. *Planning* (Perencanaan) 20
2.2.2. *Organizing* (Pengorganisasian) 20
2.2.3. Actuaing (Pelaksanaan) 22
2.2.4. *Controlling* (Pengawasan) 24
2.3. Hasil Penelitian Yang Relevan 25
2.4. Alur Pikir Penelitian 27
2.5. Pertanyaan Penelitian 30
BAB III METODE PENELITIAN **31**
3.1 Jenis Penelitian 31
3.2 Langkah-Langkah Penelitian 32
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 33

3.3.1 Lokasi Penelitian 33
3.3.2 Waktu Penelitian 33
3.4 Subjek dan Objek Penelitian 35
3.4.1 Subjek Penelitian 35
3.4.2 Objek Penelitian 35
3.5 Teknik Pengumpulan Data 36
3.6 Instrumen Pengumpulan Data 37
3.7 Analisa Data 38
3.7.1 Keabsahan Data 38
3.7.2 Teknik Analisa Data 39
BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN 41
4.1. Kondisi Geografis Kecamatan Sekadau Hilir 41
4.1.1. Keadaan Geografis 41
4.1.2. Batas Wilayah 43
4.1.3 Kecamatan 44
4.1.4. Demografi 46
4.1.5. Agama 47
4.1.6. Bahasa 47
4.2. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum 48
4.2.1. Sejarah Badan Pengawas Pemilihan Umum 48
4.3. Tugas Wewenang Dan Kewajiban Bawaslu 51
4.3.1. Bawaslu Bertugas 51
4.3.2. Bawaslu Berwenang 53
4.3.3. Bawaslu Berkewajiban 55
4.3.4.Visi Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum 58
4.3.5. Struktur Organiasasi Bawaslu Kabupaten Sekadau .. 56
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 57
5.1. Deskriptif Hasil Penelitian 57
5.1.1. Perencanaan *(Planning)* 58
5.1.2. Perorganisasian *(Organizing)* 64
5.1.3. Pelaksanaan *(Actuating)* 69
5.1.4. Pengawasan *(Controlling)* 77
5.2. Analisis 84
5.2.1. Perencanaan *(Planning)* 85
5.2.2. Perorganisasian *(Organizing)* 85
5.2.3. Pelaksanaan *(Actuating)* 87
5.2.4. Pengawasan *(Controlling)* 88

BAB VI PENUTUP 90
6.1. Kesimpulan 90
6.2. Saran 92
6.3. Keterbatasan Penelitian 94
DAFTAR PUSTAKA 95
LAMPIRAN..... 98

DAFTAR TABEL

1.1. Indeks Kerawanan Politik Uang Pada Pemilu 2024 3
1.2. Rangkaian Kegiatan Sosialisasi Bawaslu 5
1.3. Laporan Pelanggaran Politik Uang Di Kabupaten Sekadau 7
3.1. Waktu Penelitian 34
4.1. Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Sekadau 43

DAFTAR GAMBAR

2.1. Kerangka Pikir..... 32
4.1. Logo Pemerintahan Kabuaten Sekadau 41
4.2. Peta Kabupaten Sekadau 43
4.3. Logo Badan Pengawas Pemilihan Umum..... 53
5.1. Sosialisasi Partisipastif. 59
5.2. Pojok Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sekadau 61
5.3. Sosialisasi Partisipasif 61
5.4. Rapat Koordinasi Rapat Internal Bawaslu 65
5.5. Sosialisasi Bawaslu Bersama Instansi Dan Pejabat Vertikal 66
5.6. Sosialisasi Partisipastif 70
5.7. Sosilisasi Terhadap Stakeholder..... 71
5.8. Himbauan Layanan Masyarakat Melalui Media Sosial..... 78

LAMPIRAN

1. Panduan Wawancara 99
2. Dokumentasi Penelitian 106
3. Identitas Informan 110
4. Biodata Peneliti 111
5. Surat Tugas 112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Politik Uang *(money politic)* adalah suatu bentuk pemberian atau janji dengan cara menyuap seseorang supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum (Pemilu). Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang dilakukan oleh simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum.

Istilah politik uang di Indonesia telah secara luas digunakan untuk menggambarkan praktik-praktik seperti yang telah telah disebut diatas, sejak demokratisasi di Indonesia bermula pada akhir 1990-an. Kendati istilah ini telah digunakan secara umum, definisi dari istilah tersebut masih kabur. Semua pihak menggunakan istilah ini dengan definisi mereka masing-masing. *(*Edward Aspinall dan Mada Sukmajati. 2015;2)

Politik uang masih merebak di segala tingkatan pada Pemilu, dengan mudah menjumpai politik uang dalam segala bentuknya, seperti pemberian sembako, bantuan materi hingga pemberian uang. Akibatnya para calon legislatif (CALEG) yang maju dalam Pemilu sebagai calon pemimpin hanya terbatas dari kalangan yang memiliki sumber dana ekonomi yang besar. Ada kecenderungan bahwa mereka yang menjadi kandidat dalam berbagai jenjang Pemilu bukan karena kapasitas dan kapabilitasnya sebagai politisi yang mengakar dan memahami atau

mempresentasikan aspirasi rakyat. Akan tetapi karena memiliki uang maka mereka dapat menjadi Caleg. (Nugroho Dalam Dendy Lukmajati, 2016).

Semakin banyak para kandidat menginvestasikan modal sosial, budaya dan ekonomi dalam kampanye maka akan semakin banyak modal politik yang diperolehnya dan ini merupakan pintu masuk untuk merebut kekuasaan politik. Sistem politik dipandang sebagai "faktor hulu" penentu kemajuan bangsa, sedangkan faktor Hilirnya dapat ditelisik dari kemajuan masyarakat di bidang pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan ekonomi, dan rasa aman bagi seluruh elemen masyarakat. Sementara itu, rekrutmen Caleg dapat dipandang sebagai faktor tengah dalam hubungan "hulu-Hilir" sistem politik Indonesia. (Pranaji dalam Dendy Lukmajati 2016).

Politik uang di Kalimantan Barat sudah terjadi pada Pemilu yang lalu pada Tahun 2019 dan 2020 berdasarkan data yang dimiliki, politik uang tercatat pernah diproses di beberapa Kabupaten dan Kota Di Kalimantan Barat, seperti di Kabupaten Kapuas Hulu (2018), Kabupaten Kayong Utara (2019), Kabupaten Ketapang (2020), Kabupaten Mempawah (2018), Kota Pontianak (2019), Kota Singkawang (2019), dan Kabupaten Sekadau (2020). Pemetaan kerawanan oleh Bawaslu tersebut didasarkan pada evaluasi dari beberapa pemilihan sebelumnya, seperti Pilkada Gubernur 2018, Pemilu 2019, Pilkada 2020. Terdapat dua Kabupaten yang memiliki kerawanan praktik politik uang pada Pemilu 2024 yaitu Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sekadau Hilir.

Tabel 1.1

Indeks Kerawanan Praktik Politik Uang Di Kalimatan Barat Pemilu 2024

Nama Kota	Keterangan
Kabupaten Sambas	Sedang
Kabupaten mempawah	Sedang
Kabupaten Ketapang	Tinggi
Kabupaten Sintang	Sedang
Kabupaten Kapuas Hulu	Sedang
Kabupaten Bengkayang	Sedang
Kabupaten Landak	Sedang
Kabupaten Sekadau	**Tinggi**
Kabupaten Melawi	Sedang
Kabupaten Kayong Utara	Sedang
Kabupaten Kubu Raya	Sedang
Kota Pontianak	Sedang
Kota Singkawang	Sedang

Sumber: Data Bawaslu, Diolah Peneliti 2024

Dari data tabel diatas Kabupaten Sekadau Hilir menepati indeks rawan praktik politik uang setelah Kabupaten Ketapang, masuknya Kabupaten Sekadau sebagai daerah praktik politik uang dihasilkan pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020. Pada Pemilu sebelumnya menampilkan banyak laporan pelanggaran terkait politik uang sebanyak 19 laporan pelanggaran praktik politik uang di Kabupaten Sekadau, sehingga pada Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Sekadau terindikasi oleh Bawaslu Kalbar kembali sebagai daerah yang rawan politik uang. Untuk menyikapi permasalahan mengenai praktik politik uang tersebut hadirnya lembaga Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang bergerak dan desain untuk mencegah terjadinya praktik politik uang.

Terdapat tugas pokok dan fungsi Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diantaranya ditugaskan tugas dari

Bawaslu, untuk mencegah politik uang dan mendorong pengawasan partisipatif. Tantangan mandat ini yang kemudian mendorong Bawaslu untuk melakukan terobosan mencegah sekaligus melawan politik uang beredar kalangan masyarakat agar bisa dicegah dengan baik. Tugas itu tertera pada pasal 101 huruf c Bawaslu bertugas dalam mencegah terjadinya praktik politic uang di wilayah Kabupaten/Kota, serta memiliki wewenang Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang melanggar mengenai Pemilu, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang dan berkewajiban menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kabupaten/kota.

Dengan adanya Bawaslu untuk mencapai suatu Pemilu yang bersih, adil dan teratur salah satu tugasnya yaitu dengan memberantas politik uang ketika Pemilu. Melihat dari permasalahan diatas dengan banyaknya laporan pada Pemilu sebelumnya pihak Bawaslu Kabupaten Sekadau berupaya mencegah praktik politik uang yang beredar dalam berbagai instansi serta kalangan masyarakat. Terdapat dua bentuk sosialisasi pihak Bawaslu mencegah praktik politik uang kembali terjadi yang pertama melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif dan melalui Akun Aplikasi media sosial. Sosialisasi langsung ditujukan ke masyarakat, kalangan partai politik, serta melakukan kerja sama bersama instasi-instasi daerah Kabupaten Sekadau PEMDA (Pemerintah Daerah), kepolisian serta

tokoh adat dan tokoh pemuda yang berada di Kabupaten Sekadau Hilir. Selanjutnya melakukan media sosial adalah Facebook Dan Instagram sebagai bahan himbauan dan sosialisasi yang telah diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Sekadau.

Tujuan dari sosialisasi langsung yang dilakukan pihak Bawaslu selama menjelang Pemilu itu diselenggarakan, Bawaslu mentargetkan dan memfokuskan pada semua Pemilu Tahun 2024. Namun demikian peneliti memfokuskan pada penelitian ini pada upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu pada pemilihan calon legislatif Pemilu 2024, dimana yang kita ketahui bersama para calon legislatif yang ikut dalam kontes Pileg tentu melakukan kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung pada masyarakat, baik itu pada saat berkampanye maupun saat sosialisasi-sosialisasi lainya dalam masyarakat Kabupaten Sekadau Hilir.

Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sekadau menjelang Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1.2

Rangkaian Kegiatan Sosialisasi Bawaslu

No	Nama Kegiatan	Tanggal/Bulan/Tahun	Tempat Kegiatan
1.	Kegiatan penguatan penguatan kapasitas (tot) dan manajemen pengetahuan saksi perserta Pemilu Tahun 2024.	28 Desember 2023	Hotel Vinca Borneo
2.	Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Logistik Dan Persiapan Pendistirbusian Logistik Pada Pemilu Tahun 2024.	08 Desember 2023	Hotel Vinca Borneo
3.	Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Kampanye Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.	08 Desember 2023	Hotel Vinca Borneo

4.	Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif.	13 November 2023	Hotel Vinca Borneo
5.	Kegiatan Fasilitasi Dan Pembinaan Pembinaan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu Pada Pemilu Tahun 2023.	14 November 2023	
6.	Kegiatan Penguatan Organisasi Kelembagaan Dan Peningkatan Kaualitas SDM Bagi Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sekadau Dalam Menghadapi Pemilu Tahun 2024.	15 November 2023	
7.	Fasilitasi Dan Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu, Sinergi Menuju Pemilu Serentak 2024.	21 November 2023	
8.	Kegiatan Sosialisasi Dan Impelementasi Peraturan Bawaslu Dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu	28 Maret 2023	
9.	Rapat Koordinasi Pengawasan Kampanye Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.	08 Desember 2023	
10.	Kegiatan Fasilitasi Dan Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu Dengan Topik " Kesiapan Aparatus Pengawas Dan SDM Dalam Menghadapi Tahapan Pemilu Tahun 2024."	10 Februari 2023	
11.	Kegiatan Siaga Pengawasan "Satu Tahun Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024" Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 14 Februari 2023.	14 Februari 2024	
12.	Kegiatan Sosialisasi Penindakan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024.	29 Maret 2023	Hotel Vinca Borneo
13.	Kegiatan Rapat Koordinasi Sosialisasi Pengawasan Penyelenggara Pemilu Partsipatif Dengan Tema "Optimalisasi Pengawasan.	24Mei 2023	
14.	Kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Pemahaman KePemiluan Kepada Disabilitas Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024.	24 Juli 2023	
15.	Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif.	26 Agustus 2023	

16.	Kegiatan Penguatan Kapasitas Dan Karakter Bagi Pengawas Pemilu Di Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Sekadau Dalam Rangka Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024.	14 September 2023	
17.	Kegiatan Rapat Kerja Penanganan Pelanggaran Pemilu Dengan Tema ”Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pemilu”.	25 September 2023	Hotel Vinca Borneo

Sumber: Data Bawaslu, Diolah Peneliti 2024

Data tabel 1.2 rangkaian kegiatan sosialisasi diatas menunjukan langkah sigap Bawaslu Kabupaten Sekadau dalam upaya pencegahan praktik politik di Pileg 2024. Tentunya dalam kegiatan tersebut Bawaslu selalu memaparkan materi-materi terkait bahayanya politik uang, serta bagaimana cara mengatasi dan mencegah terjadinya praktik politik uang. Sekaligus memberikan materi pemaparan tentang mekanisme tentang Pemilu itu terselenggarakan ke masyarakat.

Adapun hasil yang dilakukan dalam melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap politik uang sebelum Pileg pada 14 Februari 2024 pihak Bawaslu Kabupaten Sekadau telah melakukan mengurangi dan mengoptimalkan dalam mencegah terjadinya praktik politik uang tersebut didapatkan hasil laporan pelanggaran sebagai sebagai berikut:

Tabel 1.3

Laporan Pelanggaran Politik Uang Di Kabupaten Sekadau

Tahun Pemilu	Jumblah Laporan	Keterangan
2019	19	Status Temuan Dihentikan Tidak Memenuhi Unsur
2024	-	-

Sumber: Data Bawaslu, Diolah Peneliti 2024

Dari hasil data tabel pembanding ada Pemilu 2019 dan 2024 Kabupaten Sekadau Kecamatan Sekadau Hilir yang pada saat Pemilu 2019 menduduki paling banyak menerima laporan pelanggaran politik uang dari Pileg Dan Pilkada pada laporan tersebut sebanyak 19 kasus. Terdapat 4 laporan pelanggaran dari Pileg 2019 yang laporan pelanggaran politik uang pada Pileg 2019 yang lalu, empat kasus tersebut menempati Daerah Sekadau Hilir yakini Desa Sekadau Hilir Dusun Seransa, Desa Gonis Tekam. Kendati demikian seperti 15 kasus yang masuk minimnya bukti saksi dalam pelaporan politik uang sehingga membuat penindakan praktik politik sulit dilakukan.

Selanjutnya pada Pileg 14 Februari yang lalu Bawaslu penurunan angka praktik politik uang Bawaslu Kabupaten Sekadau melakukan menekan menindak lanjutkan praktik politik uang di kalangan masyarakat menjelang Pemilu 14 Februari yang lalu. Sehingga setelah Pileg yang lalu pihak Bawaslu tidak ada menerima laporan-laporan pelanggaran dari masyarakat terkait politik uang. Data ini menunjukan upaya yang dilakukan oleh pilak Bawaslu dan masyarakat bisa bekerja sama dalam mencegah pelanggaran dan praktik politik uang yang pada Pemilu sebelumnya 19 laporan pelanggaran praktik politik uang sehingga menjadi kosong laporan pelanggaran praktik politik uang di Pemilu terkhususnya Pileg yang lalu. Pada penelitian ini peneliti menceritakan bagaimana Bawaslu menciptakan program kegiatan yang dapat menyebabkan angka pelanggaran politik uang itu menurun.

1.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas identifikasi masalah ini peneliti menemukan permasalahan yaitu:

1. Kabupaten Sekadau menempati daerah rawan pada Pileg 2024 ini dilihat berdasarkan data dari Bawaslu pada indeks kerawanan Pemilu Tahun 2024.
2. Terdapat penurunan angka pelanggaran Pileg pada Pemilu Tahun 2024 dibanding Pileg Tahun 2019 di Bawaslu. Ini bisa menjadi indikator bahwa Bawaslu menekan atau melakukan pencegahan terhadap politik uang.
3. Bawaslu melakukan beberapa upaya mencegah pelanggaran pada Pemilu 2024 melalui kegiatan sosialisasi partisipatif baik ke masyarakat langsung maupun melalui Aplikasi media sosial Bawaslu seperti Facebook dan Instagram selama menjelang Pemilu 2024.

1.2. Fokus penelitian

Dalam identifikasi masalah di atas fokus penelitian ini Efektivitas pelaksanaan dalam Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mencegah praktik politik uang *(Money politic)* di Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Pada Pileg Tahun 2024.

1.3. Rumusan masalah

Berdasarkan fokus penelitian maka peneliti rumusan masalah antara lain: "Bagaimana Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Praktik Politik Uang *(Money politic)* di Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Pada Pileg Tahun 2024?"

1.4.Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka diperoleh tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Praktik Politik Uang (*Money politic*) di Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Pada Pileg Tahun 2024.

1.5. Manfaat penelitian

1.5.1. Teoritis

Penelitian ini di harapkan bisa menjadi sarana dalam penggembangan maupun penggetahuan yang baru terhadap program studi Ilmu Politik khususnya terkait upaya Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang agar berlangsung dengan jujur dan adil.

1.5.2. Praktis

1. Bagi Akademisi

   Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada Akademisi terkait upaya Bawaslu dalam mencegahan praktik politik uang di Kecamatan Sekadau Hilir.

2. Bagi Mahasiswa

   Agar bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan menambah ilmu pengetahuan terkait upaya Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang.

3. Bagi Peneliti

   penelitian dan tulisan ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Poitik

4. Bagi Masyarakat

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan berupa informasi sosialisasi Bawaslu terkait pencegahan politik uang bagi kalangan masyarakat setempat supaya menolak dari politik uang yang diberikan para timses maupun politisi yang memberikan kepada mereka.